

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan **Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor : 005/IT1.A/PER/2022 tentang Pengadaan Barang Institut Teknologi Bandung.**

- | | |
|--|--|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <ul style="list-style-type: none">1.1 Nama paket pekerjaan dan uraian singkat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP).1.2 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan biaya sesuai kontrak. |
| 2. Dasar Penunjukan Langsung | <p>Dasar melaksanakan proses Penunjukan Langsung adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">2.1 Penyedia yang ditunjuk oleh produsen/principal/distributor berdasarkan Surat Penunjukan sesuai dengan Peraturan Rektor pasal 24 ayat (2) poin a.2.2 Penunjukan Langsung ini dapat diikuti oleh peserta yang telah terdaftar dalam Portal Vendor Institut Teknologi Bandung sebagai badan usaha tunggal/atas nama sendiri. |
| 3. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi | <ul style="list-style-type: none">3.1 Perbuatan atau tindakan Peserta yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan Penunjukan Langsung adalah:<ul style="list-style-type: none">a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Penunjukan Langsung;b. Terindikasi melakukan Korupsi/Kolusi/Nepotisme (KKN) dalam proses Penunjukan Langsung; atauc. Mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja Pemilihan.3.2 Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada point diatas dikenakan:<ul style="list-style-type: none">a. sanksi digugurkan; dan/atau.b. sanksi daftar hitam. |
| 4. Larangan Pertentangan Kepentingan | <ul style="list-style-type: none">4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.4.2 Peserta dilarang melibatkan Pegawai ITB sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja. |
| 5. Isi Dokumen Pemilihan | <ul style="list-style-type: none">5.1 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Penunjukan Langsung ini. Kelalaian peserta yang menyebabkan Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.
Dokumen Pemilihan terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">a. Instruksi Kepada Peserta;b. Lembar Data Pemilihan;c. Usulan Syarat Khusus Kontrak;d. Format-format dalam lampiran Dokumen Penunjukan Langsung;e. Bill of Quantity (BoQ).5.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Penunjukan Langsung ini. Kelalaian peserta yang menyebabkan Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung ini sepenuhnya merupakan risiko peserta. |

6. Dokumen Penawaran	6.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi dan Penawaran Teknis, dan Dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Informasi Pengadaan Berbasis Oracle Fusion, dan Lembar Data Pemilihan (LDP). 6.2 Dokumen Penawaran meliputi: - Dokumen Administrasi - Dokumen Kualifikasi; - Penawaran Teknis; dan - Penawaran Biaya 6.3 Dokumen Penawaran Kualifikasi dan Teknis meliputi hal-hal yang dipersyaratkan dalam LDP. 6.4 Penawaran Biaya yang disampaikan, antara lain: - Surat penawaran harga; - Rincian penawaran harga; - Dokumen lain yang dipersyaratkan. - Rincian penawaran harga hanya digunakan untuk dasar perhitungan nilai penawaran bukan dasar untuk pembayaran Kontrak.
7. Harga Penawaran	7.1 Peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan sesuai Bill of Quantity (BoQ); 7.2 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam harga satuan penawaran; 7.3 Untuk Item baru yang kemungkinan muncul saat pelaksanaan kontrak, mekanisme harga akan dilakukan kaji ulang dan negosiasi kembali sesuai ketentuan dalam kontrak.
8. Pemberian Penjelasan	8.1 Kelompok Kerja Pemilihan memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan. 8.2 Kelompok Kerja juga akan melaksanakan pemberian penjelasan secara tatap muka melalui aplikasi zoom meeting, dengan informasi sebagai berikut: Hari, Tanggal : Kamis, 19 Februari 2026 Waktu : 10.00 WIB s.d selesai Tempat : Daring via Ms. Teams
9. Perubahan Dokumen Pemilihan dan tambahan waktu	9.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, atau terdapat informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Penunjukan Langsung maka Kelompok Kerja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Penunjukan Langsung sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran; 9.2 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, atau terdapat informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Penunjukan Langsung maka Kelompok Kerja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Penunjukan Langsung sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran. 9.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Penunjukan Langsung maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen Penunjukan Langsung awal. 9.4 Apabila Adendum Dokumen Penunjukan Langsung mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka

Kelompok Kerja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

10. Penyampaian Dokumen Penawaran

- 10.1 Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Berbasis Oracle Fusion sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 10.2 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 10.3 Kelompok Kerja Pemilihan tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung kerugian apapun yang dialami oleh Peserta.
- 10.4 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 10.5 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 10.6 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah dokumen penunjang yang berbahasa asing.

11. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran

- 11.1 Kelompok Kerja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran kecuali :
 - a. Keadaan kahar;
 - b. Terjadi gangguan teknis;
 - c. Perubahan dokumen Penunjukan Langsung yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran; atau
- 11.2 Dalam hal setelah batas akhir penyampaian penawaran tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran, Kelompok Kerja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran.

12. Evaluasi Penawaran

- 12.1 Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - a. evaluasi administrasi;
 - b. evaluasi kualifikasi;
 - c. evaluasi teknis; dan
 - d. evaluasi harga.
- 12.2 Evaluasi Administrasi:
Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila dokumen lengkap sesuai yang dipersyaratkan.
- 12.3 Evaluasi Kualifikasi:
Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi yang dipersyaratkan pada Sistem Informasi Pengadaan Berbasis Oracle Fusion dan Lembar Data Pemilihan.
- 12.4 Evaluasi Teknis:
 - a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi administrasi dan kualifikasi;
 - b. Kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi;
 - c. Evaluasi teknis dilakukan dengan menceklis pemenuhan persyaratan teknis;
 - d. Kelompok Kerja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - e. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Kelompok Kerja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang;
 - f. Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila penyedia dapat melengkapi semua persyaratan;
 - g. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;

- h. Untuk pengadaan barang, ceklis pemenuhan syarat teknis minimal dilakukan terhadap:
 - Daftar spesifikasi teknis barang yang ditawarkan yang memuat identitas barang (jenis, tipe dan merek);
 - Garansi atau layanan purna jual sesuai dengan yang tertuang dalam rancangan kontrak.
- 12.5 Evaluasi Harga
 - a. Dokumen Penawaran Harga hanya dievaluasi untuk peserta yang memenuhi syarat teknis.
 - b. Evaluasi Penawaran Biaya meliputi:
 - Apabila terdapat selisih hasil koreksi aritmatik, nilai Pengadaan mengacu pada dokumen penawaran yang di unggah.
- 13. Klarifikasi dan Negosiasi**
 - 13.1 Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - 13.2 Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- 14. Penetapan Pemenang dan Persiapan Penandatanganan Kontrak**
 - 14.1 Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pemenang melalui Sistem Informasi Pengadaan Berbasis Oracle Fusion;
 - 14.2 Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa menetapkan calon pemenang terhadap peserta yang telah memenuhi semua persyaratan;
 - 14.3 Hasil Evaluasi penawaran bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang;
 - 14.4 Pengelola Kontrak melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak dengan Calon Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Finalisasi rancangan kontrak dengan memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak, rencana penilaian kinerja pekerjaan dan pelaporan pekerjaan, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak;
 - b. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung kontrak, antara lain: kesesuaian/keberlakuan pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi, dan dokumen lainnya;
 - c. Merencanakan waktu penandatanganan kontrak; dan/atau
 - d. Memeriksa hal-hal lain yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.
 - 14.5 Pengelola Kontrak dan Calon Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan, Dokumen Penawaran, dan Hasil Pemilihan kecuali mempersingkat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- 15. Penandatanganan Kontrak**
 - 15.1 Pengelola Kontrak dan Calon Penyedia memeriksa rancangan kontrak dan membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak;
 - 15.2 Kontrak dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
 - a. Kontrak asli pertama untuk Pengelola Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan
 - b. Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pengelola Kontrak.
 - 15.3 Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak;
 - 15.4 Rancangan Kontrak terlampir.